



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 75 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 Nomor 6), perlu ditetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9 ) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  
2019

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2019 terdiri atas :

a. Pendapatan	
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp.166.152.927.546,05
2. Pendapatan Transfer	Rp.2.005.862.119.191,00
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	<u>Rp.476.310.362.665,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp.2.648.325.409.402,05
b. Belanja	
1. Belanja Tidak Langsung	
a. Belanja Pegawai	Rp.610.380.921.902,00
b. Belanja Subsidi	Rp. 0,00
c. Belanja Hibah	Rp.41.593.776.058,00
d. Belanja Bantuan Sosial	Rp. 2.975.000.000,00
e. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp. 4.139.353.500,00
f. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	Rp.261.065.487.302,00
g. Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 5.998.860.000,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung	<u>Rp.926.153.398.762,00</u>
2. Belanja Langsung	
a. Belanja Pegawai	Rp.161.831.124.350,00
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp.544.909.705.608,45
c. Belanja Modal	<u>Rp.871.393.697.058,32</u>
Jumlah Belanja Langsung	<u>Rp.1.578.134.527.016,77</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.144.037.483.623,28
c. Pembiayaan :	
1. Penerimaan	Rp.318.336.162.777,49
2. Pengeluaran	<u>(Rp.20.000.000.000,00)</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	<u>Rp.298.336.162.777,49</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp.442.373.646.400,77

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Paser ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Paser ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Paser ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati Paser ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 28 Agustus 2020

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 28 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2020 NOMOR 75.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA. KAB. PASER,

ttd

ANDI AZIS

NIP. 19680816 199803 1 007